


## Kemandirian BUM Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi Desa di BUM Desa Suwaluh Mandiri Sejahtera

**Imam Mawardi**

Universitas Sunan Giri Surabaya, Jl. Brigjen Katamso II, Bandilan, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur

E-mail: [Imamzaini07@gmail.com](mailto:Imamzaini07@gmail.com)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4492>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 23 Nov 2025

Revised: 05 Dec 2025

Accepted: 22 Dec 2025

#### Kata Kunci:

Kelembagaan BUM Desa, Pertumbuhan Ekonomi Desa, BUM Desa Suwaluh Mandiri Sejahtera.

#### Keywords:

*Village-Owned Enterprise Institutions, Village Economic Growth, Suwaluh Mandiri Sejahtera Village-Owned Enterprises.*



### ABSTRACT

Ekonomi desa salah satu pondasi untuk mendapatkan kesejahteraan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tentang desa agar dapat lebih mandiri dalam membangun dan mengembangkan desanya masing-masing. Salah satu instrumen dalam pembangunan dan pengembangan desa adalah BUM Desa yang memiliki keleluasaan dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa agar dapat menghasilkan keuntungan yang berdampak pada pendapatan asli desa untuk mendukung kemandirian perekonomian desa. Metode dalam mengumpulkan data ini sebagai berikut teknik pengumpulan data-data yang diperlukan, baik data primer maupun sekunder dan wawancara, observasi serta FGD dengan cara dilakukan untuk mendapat data-data langsung dari narasumber diantara narasumber sebagai berikut: Pengurus BUM Desa Suwaluh Mandiri Sejahtera dan perangkat desa Suwaluh. Hasil dan pembahasan yaitu pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun melakukan klasifikasi pada desa dengan tujuan untuk mempermudah penanganan dan perencanaan desa.

*Village economy is one of the foundations for achieving village welfare. Law Number 6 of 2014 concerning Villages explains that villages can be more independent in building and developing their respective villages. One of the instruments in village development and development is the Village-Owned Enterprise (BUM Desa) which has the flexibility to manage and utilize the potential owned by the village in order to generate profits that have an impact on the village's original income to support the independence of the village economy. The method in collecting this data is as follows: the necessary data collection techniques, both primary and secondary data and interviews, observations and FGDs by means of being carried out to obtain data directly from sources including the following sources: Management of BUM Desa Suwaluh Mandiri Sejahtera and Suwaluh village officials. The results and discussion are that the government through the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Number 2 of 2016 concerning the Village Development Index classifies villages with the aim of facilitating village management and planning.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Imam Mawardi, et al (2025). Kemandirian BUM Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi Desa di BUM Desa Suwaluh Mandiri Sejahtera, 4(2) 14204-14209. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4492>

### PENDAHULUAN

Ekonomi desa berperan strategis dalam menopang kesejahteraan masyarakat pedesaan dan menjadi elemen penting dalam pembangunan wilayah berbasis local. Sejalan dengan agenda pembangunan nasional, pemerintah pusat secara berkelanjutan mendorong penguatan kemandirian desa. Meskipun demikian, proses implementasi kebijakan pembangunan desa di tingkat lokal masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan kelembagaan. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kerangka regulatif yang komprehensif bagi

pemerintah desa untuk mengoptimalkan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif, berbasis prakarsa dan swadaya masyarakat, serta berorientasi pada penguatan kearifan lokal guna mewujudkan desa yang mandiri dan berkelanjutan. (Sara, Jayawarsa, and Saputra 2021)

Pengembangan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 yang menetapkan pengembangan BUM Desa sebagai salah satu prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022. BUM Desa berperan strategis dalam pengelolaan potensi desa serta mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil di masyarakat. Melalui kewenangan yang dimiliki, desa diharapkan mampu mengelola dan menggerakkan perekonomian lokal secara berkelanjutan melalui optimalisasi peran BUM Desa. (Tertinggal 2022)

Keberhasilan pelaksanaan program Dana Desa dievaluasi melalui Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016. IDM menilai tingkat pembangunan desa berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Penguatan evaluasi tersebut kemudian diperbarui melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, yang berfungsi sebagai instrumen pemetaan capaian pembangunan desa sekaligus penyedia data dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan desa yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. (Desa et al. 2022)

Mengacu pada ketentuan regulatif tersebut, fokus utama dalam kertas kerja kebijakan ini diarahkan pada aspek ketahanan ekonomi desa. Penyaluran Dana Desa memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal. (Suwecantara et al., 2018) Menegaskan bahwa keberadaan BUM Desa memungkinkan masyarakat desa mengelola potensi lokal secara produktif sehingga dapat menjadi sumber pendapatan, baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat. Selain itu, BUM Desa berfungsi sebagai entitas pengelola aktivitas ekonomi desa sekaligus penyedia layanan publik bagi masyarakat. Secara empiris, berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa BUM Desa berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa serta kesejahteraan masyarakat desa. (Sara et al. 2021; Sari, Putra, and Sujarwoto 2020; Suwito and Jannang 2021)

Pengambilan sampel dilakukan pada BUM Desa Suwaluh Mandiri Sejahtera sebagai representasi BUM Desa di desa berstatus berkembang dan BUM Desa Ki Ageng Pajaran sebagai representasi BUM Desa di desa berstatus maju. Kedua BUM Desa tersebut berlokasi di Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokus penelitian didasarkan pada data Indeks Desa Membangun (IDM) pada masing-masing desa, dengan tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan kelembagaan BUM Desa memengaruhi kemandirian ekonomi desa.

## **METODE**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian yang digunakan selama proses pelaksanaan. Metode yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data-data yang diperlukan, baik data primer maupun sekunder sebagai berikut:

### ***Studi Pustaka***

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, dan sumber lainnya yang bersifat teoritis dan dapat dipercaya. (Sugiyono. 2016) Sumber yang didapat baik dalam bentuk cetak maupun format digital yang relevan dengan analisis ini. Data-data yang diperlukan meliputi data yang dimiliki oleh BUM Desa Mandiri Sejahtera.

### ***Observasi, Wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD)***

Teknik ini dilakukan untuk mendapat data-data langsung dari narasumber. Beberapa narasumber sebagai berikut: Pengurus BUM Desa Suwaluh Mandiri Sejahtera dan perangkat desa Suwaluh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Profil BUM Desa Suwaluh Mandiri Sejahtera**

BUM Desa Suwaluh Mandiri Sejahtera merupakan BUM Desa yang berlokasi di Desa Suwaluh, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. BUM Desa Suwaluh Mandiri Sejahtera berdiri pada tanggal 9 Mei 2014, dan pada tahun 2016 BUM Desa Suwaluh Mandiri Sejahtera memiliki unit usaha simpan pinjam. Pada tahun 2019 usaha yang dijalankan bertambah antara lain, pamsimas, gedung sport center, BUMDes Mart, pertanian, perikanan, dan layanan PPOB. Pada tanggal 15 Desember 2021 BUM Desa Suwaluh Mandiri Sejahtera telah tersertifikasi Badan Hukum dengan nomor daftar Badan Hukum AHU-01021.AH.01.33. Tahun 2021. Saat ini BUM Desa Suwaluh Mandiri Sejahtera memiliki unit usaha simpan pinjam, pamsimas, BUM Desa Mart, Agen BNI 46, gedung serbaguna, pertanian, perikanan, unit usaha wisata dan batik tulis.

BUM Desa ini memiliki Visi “BUM Desa Suwaluh Mandiri Sejahtera dalam rangka memperkuat pendapatan desa untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan cara menampung seluruh kegiatan perekonomian yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa”. Sementara itu Misi dari BUM Desa adalah:

1. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat PAD;
2. Memajukan dan mengembangkan perekonomian desa melalui unit-unit usaha BUM Desa;
3. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber;
4. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
5. Meningkatkan pengelolaan aset desa yang ada;

Dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan social.

Terdapat beberapa jenis unit usaha BUM Desa Suwaluh Mandiri Sejahtera, antara lain:

### **Pamsimas**

Unit usaha ini bergerak di bidang pelayanan air bersih dan telah melayani sebagian besar masyarakat desa sebagai pelanggan dengan tarif yang relatif kompetitif. Usaha tersebut telah beroperasi selama kurang lebih empat tahun dan berkembang menjadi salah satu unit usaha unggulan BUM Desa Mandiri Sejahtera. Kontribusi finansial yang dihasilkan mencapai Rp 62.943.000,- sehingga menjadikan unit usaha ini sebagai penyumbang pendapatan terbesar dalam mendukung kinerja dan kemajuan BUM Desa.

Meskipun demikian, pelaksanaan unit usaha ini masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia yang profesional serta keterbatasan permodalan. Selain itu, lokasi operasional unit usaha tidak berada di atas Tanah Kas Desa (TKD), sehingga menimbulkan biaya sewa yang menjadi beban tambahan bagi anggaran BUM Desa. Kendati menghadapi berbagai keterbatasan tersebut, unit usaha ini tetap mampu memberikan kontribusi keuntungan yang signifikan bagi desa.

### **Unit Usaha Wisata (Kolam Pancing, Warung dan *Flying Fox*)**

Unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa Suwaluh Mandiri Sejahtera mampu menghasilkan keuntungan sebesar Rp 11.108.000,-. Dalam pengelolaannya, unit usaha ini menerapkan dua metode utama, yaitu:

#### **1. Metode Bagi Hasil**

Unit usaha kolam ancing dan flying fox merupakan unit usaha yang menerapkan sistem bagi hasil. Waktu operasional dari unit usaha flying fox adalah setiap hari sabtu dan minggu dan dikelola oleh karang taruna. Sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah 70% dari keuntungan diberikan kepada pengelola dan 30% dari keuntungan untuk BUM Desa. Sistem bagi hasil yang diterapkan pada unit usaha kolam pancing sama dengan unit usaha flying fox. Namun dalam pengelolaannya unit usaha kolam pancing dikelola oleh warga desa.

#### **2. Pengelolaan Penuh**

Unit usaha warung dikelola sepenuhnya oleh BUM Desa dengan melibatkan beberapa karyawan. Warung ini buka setiap hari mulai dari jam 08.00 s.d 22.00 WIB. Unit usaha ini juga mampu memberikan pendapatan yang menjanjikan.

Unit usaha ini juga tidak menggunakan lahan TKD melainkan menyewa lahan dari desa. Kendala lain yang ditemukan adalah pengelola yang diberikan pelatihan untuk mengoperasikan wahana flying fox tidak mampu memberikan kontribusi yang maksimal

dikarenakan upah yang diberikan berada dibawah standar. Padahal, pelatihan yang diberikan menggunakan dana BUM Desa. Disamping itu dalam pengembangan unit usaha ini juga mengalami hambatan dikarenakan keterbatasan modal yang tersedia.

3. Unit Usaha Jasa Pertanian

Unit usaha ini juga termasuk dalam unit usaha yang dikelola BUM Desa Sswaluh Mandiri Sejahtera, yang bergerak dibidang jasa pengolahan lahan sawah dengan menggunakan alat modern. Modal awal dari unit usaha ini berupa alat bajak sawah yang diberikan oleh pemerintah desa. Dalam pengoperasiannya, alat bajak yang digunakan sempat mengalami kerusakan sehingga membutuhkan perbaikan yang bersal dari uang kas BUM Desa. Hasil unit usaha ini mampu memberikan pendapatan ke BUM Desa sebesar Rp 7.681.500,-.

Adapun dalam pengelolaannya ditemui kendala seperti biaya perbaikan alat pertanian yang cukup tinggi dan keterbatasan jumlah sumber daya manusia sehingga perkembangan unit usaha menjadi terhambat.

4. Unit Usaha Simpan Pinjam

Unit usaha simpan pinjam merupakan unit usaha yang cukup diminati oleh masyarakat setempat, karena kemudahan metode simpan pinjam dan bunga yang ditawarkan sebesar 1% dengan jangka waktu yang cukup panjang rata-rata 10 bulan. Dari usaha simpan pinjam ini BUM Desa menghasilkan keuntungan sebesar Rp 5.500.000,-.

Kendala yang ditemui oleh usaha ini adalah adanya beberapa debitur yang gagal bayar karena telah meninggal dunia. Untuk itu, BUM Desa harus melakukan penutuan pinjaman. Sampai saat ini, unit usaha simpan pinjam masih dipertahankan karena dianggap mampu membantu masyarakat.

5. BUM Desa Mart dan Agen BNI 46

Unit usaha ini, bergerak dibidang jasa jual beli kebutuhan masyarakat sehari-hari. BUM Desa Mart juga melayani pembayaran melalui jasa transfer Bank BNI 46, pembayaran PBB, pembayaran kredit kendaraan, jasa transfer antar rekening bank dan lain-lain. Dari unit usaha ini BUM Desa mampu mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.221.500,-. Dalam pengembangannya unit usaha ini juga mengalami keterbatasan modal dan kesulitan dalam mencari sumber daya manusia yang profesional.

6. Unit Usaha Kerajinan Batik

Unit usaha ini dikerjakan sepenuhnya oleh masyarakat setempat. Peran BUM Desa adalah menyediakan tempat usaha dan modal. Sistem bagi hasil yang diterapkan usaha ini adalah dengan pembagian 70% dari keuntungan untuk pengrajin dan 30% dari keuntungan untuk BUM Desa. Keuntungan yang dihasilkan oleh unit ini sebesar Rp 800.000,-. Adapun kendala yang dihadapi dari unit usaha ini adalah keterbatasan dalam pemasaran produk batik.



Gambar 1. Sosialisasi Pengurus BUM Desa Suwaluh Mandiri Sejahtetrah dan Masyarakat



Gambar 2. FDG Bersama Pengurus BUM Desa Suwaluh Mandiri Sejahtetrah



Gambar 3. Unit Usaha Batik BUM Desa Suwaluh Mandiri Sejahtetrah

Dari beberapa jenis usaha yang dilakukan oleh BUM Desa Mandiri Sejahtera dapat menghasilkan dan memberikan pembahasan yang berbentuk pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun melakukan klasifikasi pada desa dengan tujuan untuk mempermudah penanganan dan perencanaan desa. Atas dasar pengklasifikasiannya, diperlukan untuk mengetahui hasil dari pengabdian terhadap masyarakat, sehingga pendeskripsian pengelolaan BUM Desa pada masing-masing tingkatan klasifikasi, dapat memberikan strategi yang dilakukan BUM Desa untuk mensupport kemandirian ekonomi desa dan bias memberikan kesejahteraan pada masyarakat secara luas.

### **SIMPULAN**

BUM Desa Suwaluh Mandiri Sejahtera sudah melaksanakan dengan kemandirian ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat desa khususnya dan pada umumnya terhadap masyarakat secara luas, akan tetapi ada beberapa kendala yang di hadapi oleh BUM Desa Mandiri Sejahtera yaitu persoalan keterbatasan SDM mulai dari perekrutan pegawai, penggajian dan pendampingan serta peningkatan kapasitas SDM. Disamping itu, BUM Desa Mandiri Sejahtera membutuhkan pengelolaan manajemen seperti tata kelola keuangan, administrasi penjualan, dan pemasaran serta belum ada kerjasama dengan pihak eksternal.

Dalam Pengabdian terhadap masyarakat membutuhkan regulasi yang diperoleh dari pemerintahan terkait indikator pemeringkatan BUM Desa sehingga dapat memacu pengelola BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan dan status BUM Desa.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun melakukan klasifikasi pada desa dengan tujuan untuk mempermudah penanganan dan perencanaan desa. Atas dasar pengklasifikasiannya, diperlukan untuk mengetahui hasil dari pengabdian terhadap masyarakat, sehingga pendeskripsian pengelolaan BUM Desa pada masing-masing tingkatan klasifikasi, dapat memberikan strategi yang dilakukan BUM Desa untuk mensupport kemandirian ekonomi desa dan bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat secara luas.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan pengabdian dan penyusunan artikel ini.

### **REFERENSI**

- Andriyani, N., & Sari, W. 2020. "Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI." *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* 11(1):1-8.
- Desa, Menteri, Pembangunan Daerah Tertinggal, Tambahan Lembaran, Negara Republik, Tambahan Lembaran, Negara Republik, and Indonesia Nomor. 2022. Keputusan Mendes.
- Ekonomi, Pengembangan, Desa Dengan, Instrumen Badan, and Usaha Milik. 2020. "Pengembangan Ekonomi Desa Dengan Instrumen Badan Usaha Milik Desa."
- Ramadana, Coristya Berlian, and Heru Ribawanto. 2010. "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)." 1(6):1068-76.
- Rimawan, M., and Fenny Aryani. 2019. "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi , Indeks Pembangunan Manusia Serta." 9(3):287-95.
- Sara, I. Made, A. A. Ketut Jayawarsa, and Komang Adi Kurniawan Saputra. 2021. "Rural Assets Administration and Establishment of Village-Owned Enterprises for the Enhancement of Rural Economy." *Jurnal Bina Praja* 13:81-91. doi:10.21787/jbp.13.2021.81-91.
- Sari, Yuni Purwita, Fadilah Putra, and Sujarwoto. 2020. "Financial Performance of Village-Owned Enterprises: Case in Blitar Regency, East Java, Indonesia." *Journal of Public Administration Studies (JPAS)* 5(2):72-78.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Suwecantara, I. Made, Iman Surya, and Gunthar Riady. 2018. "Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milikdesa Dalam MeningkatkanPendapatan Asli DesaStudi Kasus Bumdes Madani Di Desa

- Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.” *Jurnal Pemerintahan Integrasi* 6(4):2–5.
- Suwito, and Abdul Rahman Jannang. 2021. “Optimizing The Performance Of Village Owned Enterprises.” *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Sciences* 2(3):155–64.
- Tertinggal, Daerah. 2022. “Berita Negara.” 2019(961).